LAPORAN KINERJA PPID PEMBANTU

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung bertujuan mewujudkan informasi publik yang Transparan, Objektif, dan Prima untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung juga berusaha untuk menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, dan meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik.

PPID diberikan kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi, serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan, agar proses pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mudah. Hal ini didukung dengan inovasi dalam mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung ini adalah salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 04 Januari 2023

KEPALA DINAS

Drs. SAMSURIJAL M.M
PembinaUtama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Lampiran..... iv
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 1
1.1. Dasar Hukum..... 1
1.2. Tugas dan Fungsi PPID..... 1
1.3. Maklumat Layanan Informasi Publik..... 2
1.4. Azas Pelayanan Informasi Publik..... 2
1.5. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik 3

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik..... 5
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik..... 5
2.2. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik 5
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik..... 5

BAB III Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik. 6
3.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik 6
3.2. Kategori Informasi Publik 7
3.3. Kategori Informasi yang dikecualikan..... 7
3.4. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi 9
3.4.1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan..... 9
3.4.2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasan..... 9
3.5. MONEV KIP 2020 10
3.6. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik 10
3.6.1. Website 10
3.6.2. Media Sosial..... 10
3.6.3. Papan Informasi 10
3.7. Kendala Layanan Informasi Publik 10
3.7.1. Internal 10
3.7.2. Eksternal 11

BAB IV. Kesimpulan Dan Saran 12
4.1. Kesimpulan 12
4.2. Saran 12

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu..... 12
Struktur Organisasi 16
Foto dan Dokumentasi 16

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang tentang Kearsipan
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemeritah
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik
h. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V.14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung

1.2. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai Tugas yaitu Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kerja Provinsi Lampung. Dan memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan:
c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik; dan
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

1.3. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung ***"Memberikan Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Sesuai Harapan".***

1.4. Azas Pelayanan Informasi Publik

a. Transparansi

   Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

   Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Kondisional

   Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif

   Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

   Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban

   Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

1.5. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
2.	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
3.	Wakil Ketua PPID	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi
4.	Sekretaris PPID	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan - Staff Pengawasan dan Pemeriksaan
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Bidang Pemberdayaan UKM - Kepala Bidang Pemberdyaan UKM - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset - Staff Pemberdayaan Ukm
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi. a. Koordinator b. Anggota	Bidang Pemberdayaan Koperasi - Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi - Perencan Ahli Muda - Staff Pemberdayaan Koperasi

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

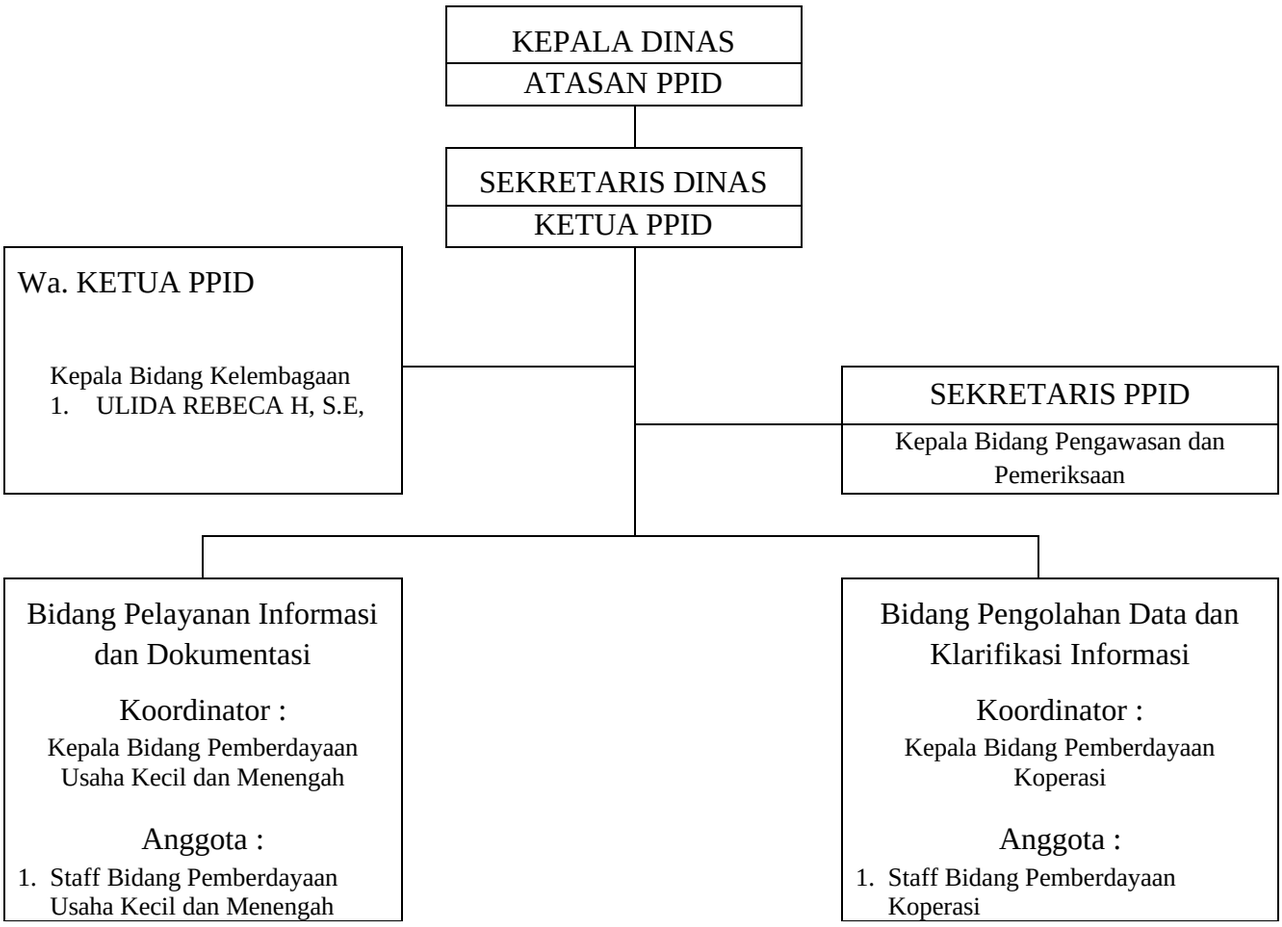

BAB II
GAMBARAN UMUM
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tersedia Kantor/Ruangan khusus PPID.

Adapun sarana pendukung yang tersedia diantaranya :

- 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet ;
- 1 buah papan pengumuman;
- Akses Wifi/Internet.

2.2. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik.

Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor: Kep.188.4/0283/V.07/01 2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja / bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran dalam rangka penunjang layanan informasi publik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung belum teralokasi atau belum memiliki anggaran PPID Khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara mandiri dengan memaksimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

BAB III
PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor : Kep.188.4/0283/V.07/01/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021. Berdasarkan Susunan organisasi yang telah ditentukan maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan Mekanisme atau tahapan - tahapan sebagai berikut;

- Membuat dan mengumpulkan data
- Menerima data lalu mengkonsep data
- Mengoreksi konsep data dan menyerahkan hasil konsep data ke PPID Pembantu
- Mengkoreksi hasil konsep data dan menyerahkan hasilnya ke atasan PPID
- Menetapkan suatu informasi dan menyetujui informasi untuk diakses ke publik
- Bidang pelayanan informasi dan Dokumentasi mengakses data ke publik.

Tabel Uraian Mekanisme Kegiatan PPID
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

No	Kegiatan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Atasan PPID	Ketua/ Wa.Ketua PPID	Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi	Sekretaris
1	Menerima Informasi					
2	Mengolah data					
3	Mengoreksi Hasil Pengolahan data					
4	Menetapkan dan menyetujui informasi untuk diakses ke publik					
5	Melayani informasi dan mendokumentasi kan					

3.2.

3.3. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain:

a. Informasi Yang Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
   (sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
b. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
   (sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
c. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
   (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

3.4. Kategori Informasi yang dikecualikan

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
   1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
   2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
   3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
   4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
   5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
   - Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
   -

- Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
- Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
- Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
- Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
- Sistem Persandian Negara; dan/atau
- Sistem Intelijen Negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, seperti :
   - Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
   - Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
   - Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
   - Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
   - Rencana awal investasi asing;
   - Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
   - Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, seperti :
   - Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
   - Korespondensi diplomatik antarnegara;
   - Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
   - Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
- Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

3.5. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

3.5.1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Sepanjang Tahun 2021 seluruh permintaan Informasi Publik yang dimohonkan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung semua dikabulkan, seperti informasi Pemagangan, Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun konsultasi publik terkait masalah ketenagakerjaan lainnya.

3.5.2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasan

Sepanjang tahun 2021 tidak ada Permohonan Informasi Publik yang ditolak oleh PPID Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

3.6. MONEV KIP 2021

Pelayanan Permohonan Informasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui secara Online melalui Website (disnaker.lampungprov.go.id), surat elektronik (E-mail), media sosial dan offline (melalui desk layanan).

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00-15.00 dan diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan secara online (dalam jaringan).

3.7. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

3.7.1. Website

Masyarakat dapat mengunduh/mengakses informasi publik yang tersedia pada website resmi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung (www.disnaker.lampungprov.go.id).

3.7.2. Media Sosial

Media Sosial yang dapat di ikuti pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung diantaranya adalah :

1. Instagram (@dinkopukmprovlampung)

3.7.3. Papan Informasi

Tersedia Papan Informasi di bagian depan ruangan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

3.8. Kendala Layanan Informasi Publik

3.8.1. Internal

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani unit layanan pelayanan informasi dan dokumentasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik kurang bisa maksimal dan menyebabkan kurang meratanya pengetahuan SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tentang keterbukaan informasi publik; dan
b. Masih adanya beberapa unit kerja yang belum ramah terhadap teknologi di tengah usaha PPID Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung untuk mengembangkan inovasi pelayanan informasi dengan memaksimalkan teknologi informasi.

3.8.2. Eksternal

Pertukaran data dengan unit kerja pemilik informasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota masih menggunakan cara manual karena belum adanya sistem pengelolaan pelayanan informasi yang teri ntegrasi;

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpula

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan, maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja baik internal maupun eksternal sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan bagi layanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

4.2. Saran

a. Penyempurnaan sistem informasi PPID Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, yaitu berkaitan dengan website dan aplikasi;
b. Peningkatan frekuensi pembaharuan informasi di website, aplikasi, dan media sosial PPID Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
c. Pembinaan dan peningkatan koordinasi antar unit kerja PPID Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
d. Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM PPID Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung terkait pentingnya keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dengan memaksimalkan kanal media yang tersedia.

1. Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu

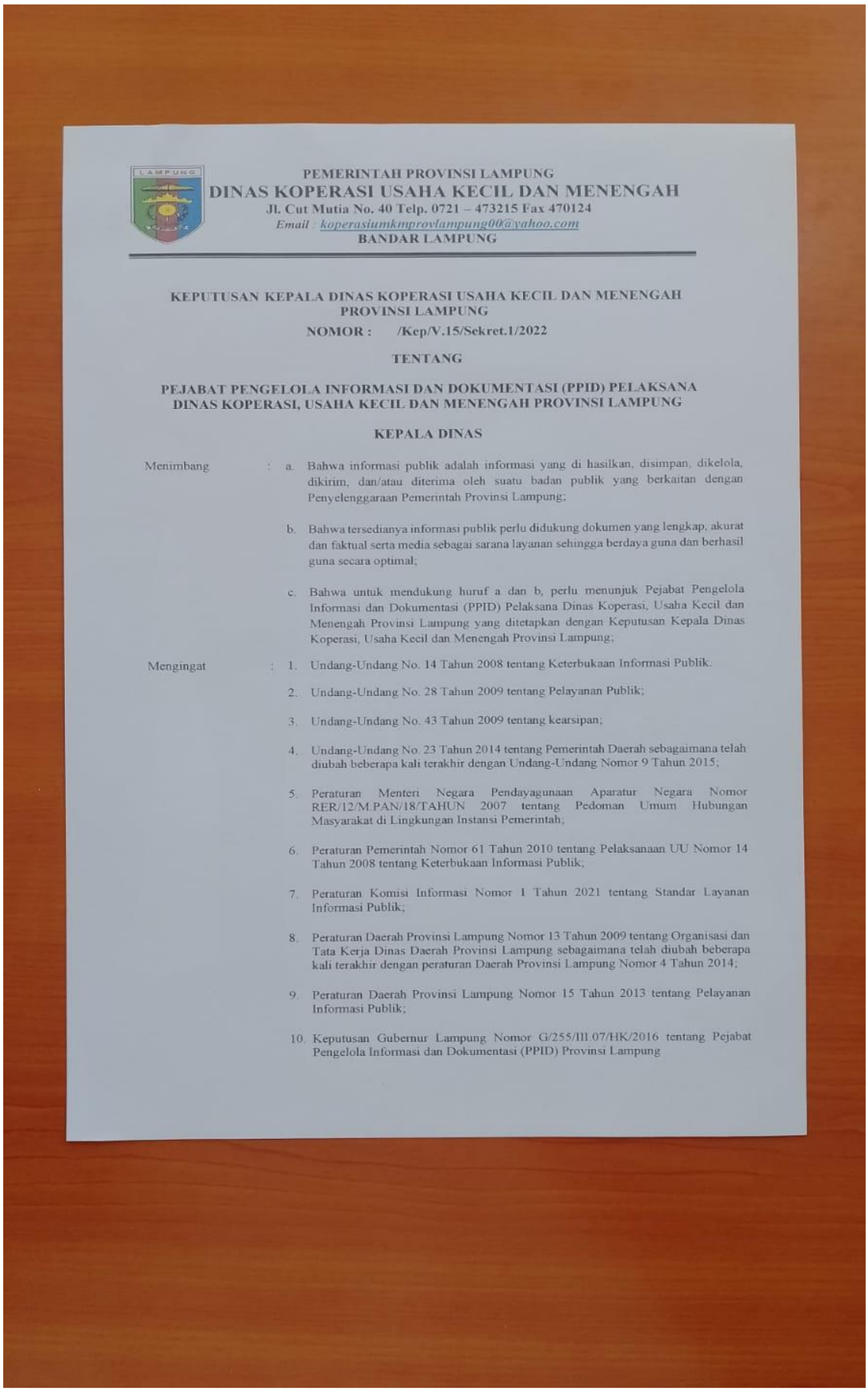

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721 – 473215 Fax 470124
Email : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : /Kep/V.15/Sekret.1/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS

Menimbang :

a. Bahwa informasi publik adalah informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. Bahwa tersedianya informasi publik perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana layanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;

c. Bahwa untuk mendukung huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor RER/12/M.PAN/18/TAHUN 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/255/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas;

a. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Membantu PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
c. Membuat, Mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Organisasi Unit Kerja;
d. Melakukan atau Menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
e. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampng.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DINAS

PEMERINTAH PROVINSI DINAS LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL,M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Kepala Bappeda provinsi Lampung
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : /Kep/V.15/Sekret.1/2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenngah Provonsi Lampung
3	Bidang Pendukung Sekretariat PPID : a. Koordinator b. Anggota	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaaan Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan - Staff Pengawasan dan Pemeriksaaan
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : a. Koordinator b. Anggota	Bidang Pemberdayaan UKM - Kepala Bidang Pemberdayaaan UKM - Staff Bidang pemberdayaan UKM
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : a. Koordinator b. Anggota	Bidang Pemberdayaan Koperasi - Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi - Staff Pemberdayaan koperasi
6	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : a. Koordinator b. Anggota	Bidang Kelembagaan Koperasi - Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi - Staff Bidang Kelembagaan Koperasi

KEPALA DINAS

Drs. SAMSURIJAL,M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Lampiran 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : /Kep/V.15/Sekret.1/2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

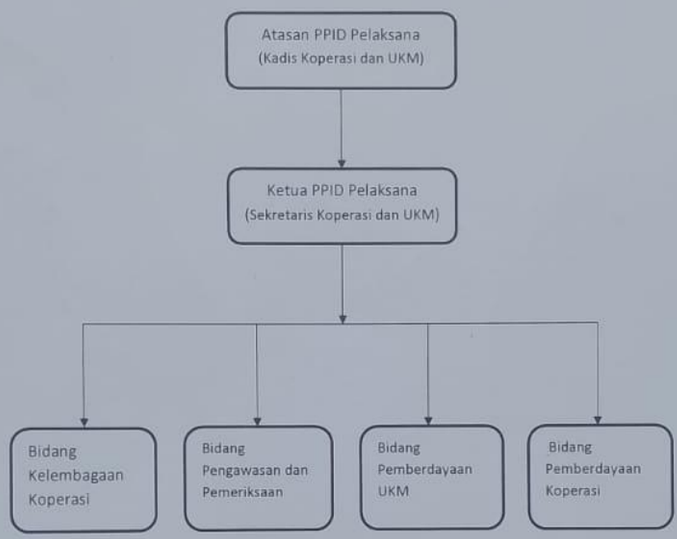

2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

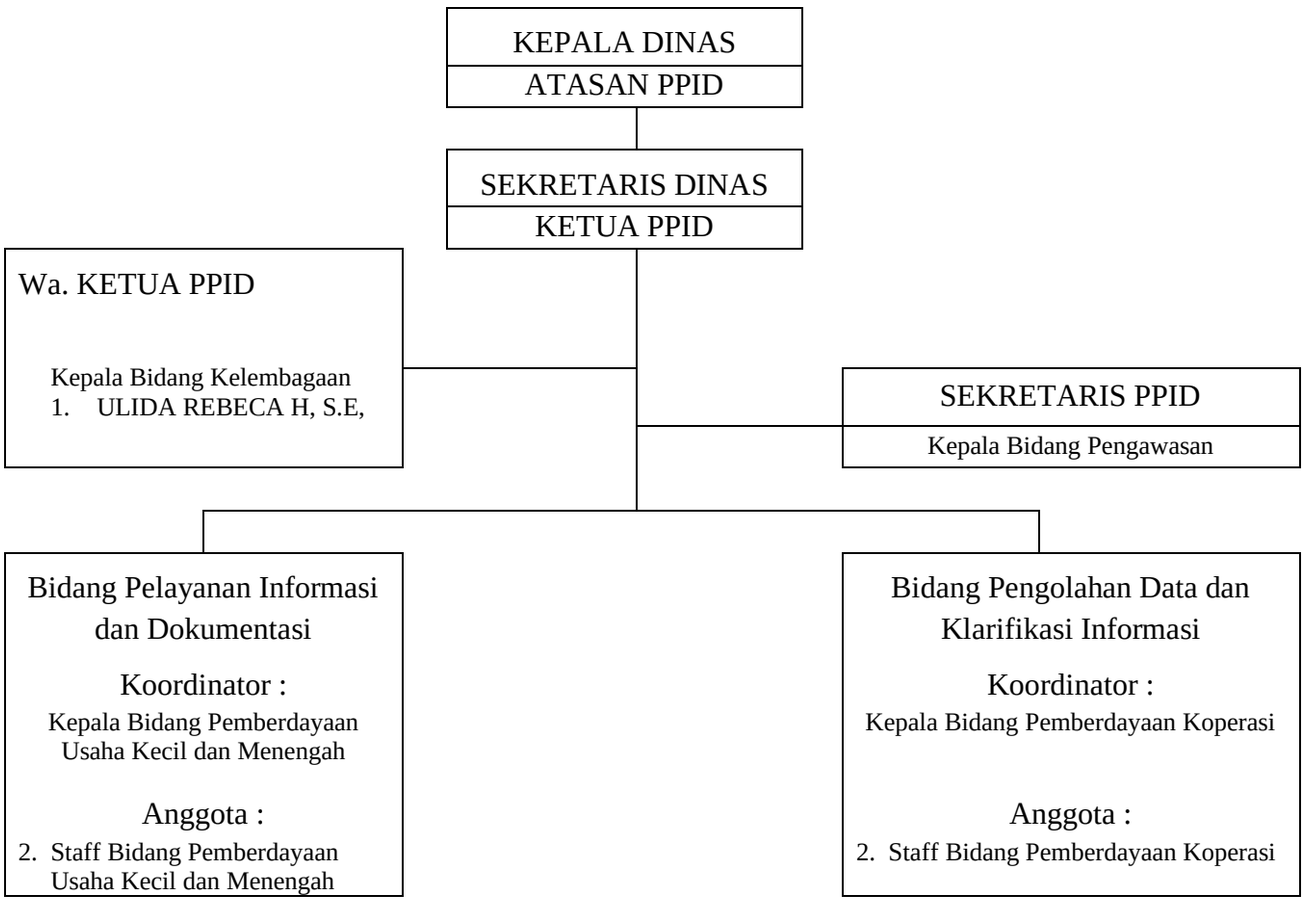

3. Foto dan Dokumentasi

WEBSIT

AKUN INSTAGRAM RESMI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

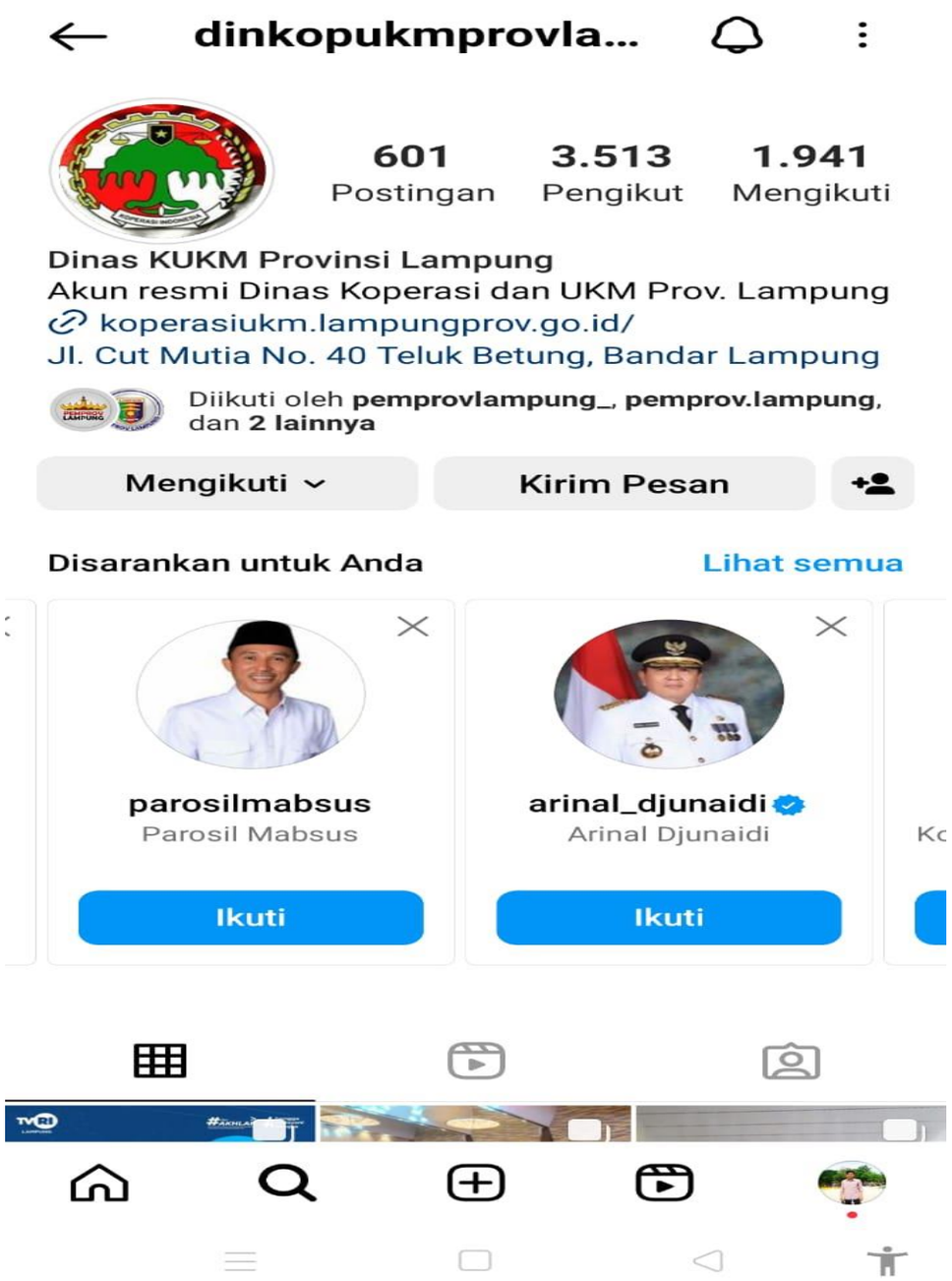

https://instagram.com/dinkopukmprovlampung?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Kepala Dinas Memimpin Rapat tentang Akselerasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Kepala Dinas menjadi Narasumber pada Stasiun Televisi yakni TV RI Lampung dalam Acara SUDUT PANDANG dengan Tema yaitu "Geliat UMKM Pasca Pandemi"

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Menyampaikan Dukungan Kepada para Pengusaha Umkm Bahwa Kita dapat Membangkitkan Ekonomi Indonesia Kembali seperti Sediakala dengan mengajak semua pihak Umkm Berinovasi guna Mencetak Produk Unggul yang mampu diproduksi dan dipasarkan secara Nasional maupun Internasional.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Membuka Penyuluhan Hukum terkait Prosedur Pendaftaran HAKI bagi UMKM

Kepala Dinas berama Kepala Bidang UKM dan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

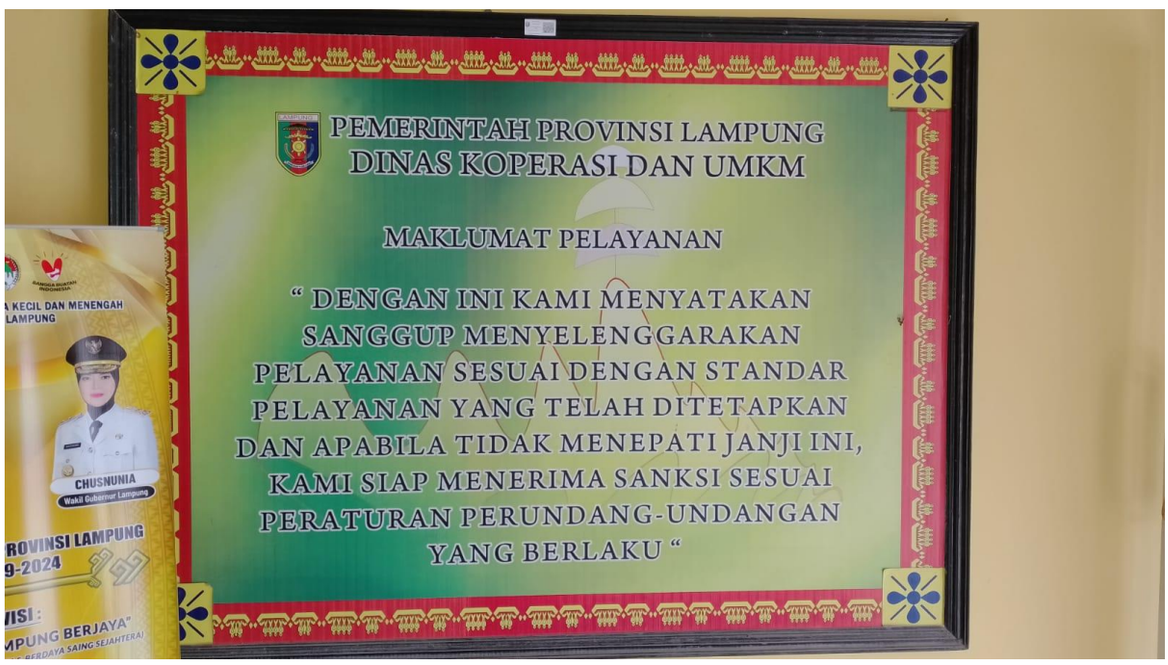
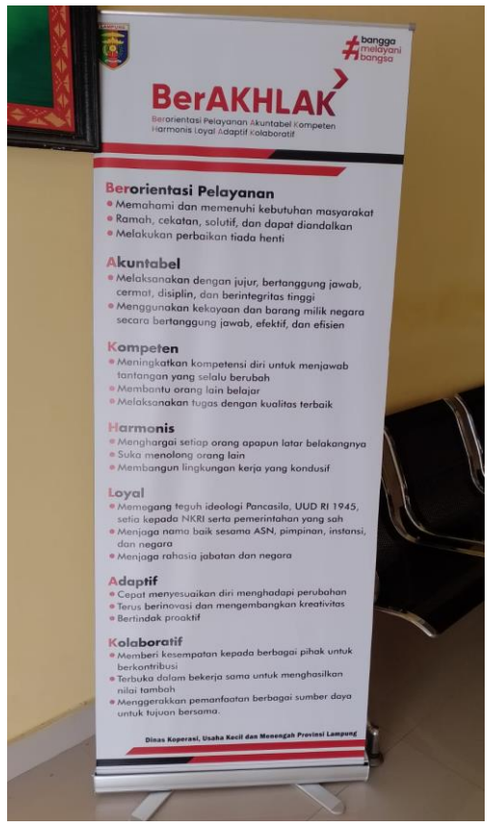
PELAYANAN INFORMASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG